



JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME
PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO DO SISTEMA JUDICIAL

UPDATE KEADILAN

Juli 2006

PENAHANAN DAN PERSIDANGAN SELAMA KEKACAUAN YANG TERJADI BARU-BARU INI

Kekacauan sipil yang terjadi baru-baru ini di Dili telah mempengaruhi, dan tetap berdampak pada fungsinya dan pengembangan sistem yudisial di Timor Leste. Para anggota internasional dari *Joint Task Force (JTF)*¹ (Pasukan Intervensi Internasional) sekarang melaksanakan kegiatan pemolisian di Dili, termasuk penangkapan dan penahanan. Pencurian dan keamanan yang tidak baik menghalangi proses-proses tersebut serta banding di Dili dan di/dari pengadilan distrik lainnya.

Update Keadilan ini bertujuan untuk memberi ringkasan tentang dampak dari krisis yang terjadi baru-baru ini pada sistem yudisial di Timor Leste. Sebagian persoalan perlu dianalisa dan dikomentari secara lebih lanjut dan akan diliputi secara terperinci dalam publikasi yang dikeluarkan oleh JSMP di masa depan.

1. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN OLEH JTF DI DILI

Sejak pasukan militer dan kepolisian asing datang ke Timor Leste, PNTL² tidak beroperasi di distrik Dili, sebaliknya JTF mempertahankan ketertiban. Pada tanggal 11 Juli, JTF telah menahan 278 orang.

Setelah ditangkap atau bentuk penahanan yang lain³, para tersangka ditahan di Markas PNTL Dili yang terletak di Caicoli, yang sekarang dikelola oleh JTF. Menurut JTF dan Kantor Kejaksaan, setiap usaha ditempuh untuk mengikuti proses-proses yang diatur dalam Undang-Undang Timor Leste mengenai penahanan tersebut. Dalam 72 jam sejak penangkapannya⁴, para tersangka dibebaskan⁵ atau dibawa ke hadapan hakim untuk pemeriksaan pertama. Akses terhadap bantuan hukum diberikan, sebagaimana diatur

¹ *JTF terdiri dari anggota militer dan/atau polisi dari Australia, Portugal, Malaysia, dan New Zealand.*

² *Kepolisian Nasional Timor-Leste.*

³ *Pasal 217 sampai 223 dari KUHAP mengatur tentang kewenangan polisi berhubungan dengan penangkapan dan penahanan yang dilakukan untuk memulai proses yudisial, biarpun berdasarkan surat perintah atau dalam keadaan khusus lain. Selain itu, Pasal 53 dari KUHAP mengatur bahwa polisi dapat membawa seorang ke kantor polisi dan menahan orang tersebut di sana sepanjang 12 jam untuk mengetahui identitas orang tersebut apabila diduga bahwa orang itu menyiapkan diri untuk melakukan atau telah melakukan atau mengambil bagian dalam tindak pidana.*

⁴ *Hal tersebut diatur dalam Pasal 63(1) dari KUHAP.*

⁵ *Menurut Pasal 223(1) dari KUHAP, orang yang telah ditangkap harus segera dibebaskan, apabila diketahui bahwa penangkapan itu menyangkut kasus salah identitas atau dilakukan dalam keadaan yang tidak diatur dalam undang-undang, atau apabila penahanan itu tidak diperlukan.*

dalam Konstitusi dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)⁶, bagi para tersangka yang harus diperiksa oleh hakim.

Pada awalnya, sidang pemeriksaan pertama yang berdasarkan Pasal 63 dari KUHAP⁷ tidak digelar di Pengadilan Distrik Dili, sebagaimana biasanya dilakukan. Namun sidang tersebut digelar di unit penahanan di Caicoli. Seorang hakim dari Pengadilan Distrik juga memberitahu JSMP bahwa sebelumnya, karena keprihatinan tentang keamanan, sebagian sidang digelar di Hotel Dili 2001, yang pada awalnya berfungsi sebagai markas Pasukan Republik Nasional Portugal (GNR). Namun, sejak awal Juli, sidang digelar kembali di Pengadilan Distrik Dili.

a) Kewenangan JTF mengenai penangkapan dan penahanan

Persetujuan tentang Status Pasukan yang ditandatangani antara Timor Leste dan negara anggota JTF membatasi kewenangan JTF⁸. Persetujuan tersebut, antara lain, mengatur bahwa:

- *“Para anggota militer dan polisi dari Pasukan Asing dapat menggunakan kekuatan yang layak untuk mencapai tujuan dari operasinya.”*
- *“Orang yang ditahan ... oleh Pasukan Asing harus ditangani oleh Komandan Pasukan Asing dan Otoritas Timor Leste dengan cara yang konsisten dengan hukum internasional dan sebagaimana disetujui antara Pemerintah Australia dan Pemerintah Timor Leste.”*
- *“Para anggota militer dan polisi dari Pasukan Asing dapat melaksanakan semua kewenangan yang dilaksanakan oleh Kepolisian Timor Leste (PNTL) demi kepentingan Persetujuan ini.”*

Jadi, rupanya dalam pelaksanaan penangkapan dan penahanan, JTF memiliki kewenangan yang biasanya dilaksanakan oleh PNTL (berdasarkan KUHAP Timor Leste dan perundang-undangan lain) dan harus bertindak sesuai dengan hukum internasional.

b) Keprihatinan mengenai penangkapan dan penahanan

JSMP mengetahui bahwa pada umumnya JTF berusaha untuk menaati hukum Timor Leste dan hukum internasional mengenai penangkapan dan penahanan. Kantor Provedor untuk Hak Asasi Manusia dan Keadilan (Kantor Provedor) telah memberi arahan tentang ketentuan yang relevan dalam Undang-Undang Timor Leste kepada unit JTF yang

⁶ Pasal 30(3) dari Konstitusi mengatur bahwa setiap orang yang dirampas kemerdekaannya diperkenankan untuk menghubungi seorang pengacara, secara langsung atau melalui anggota keluarga atau orang terpercaya. Pasal 60(d) dari KUHAP mengatur bahwa orang yang diberi status sebagai terdakwa (menurut Pasal 59) mempunyai hak untuk dibantu oleh pembela kalau diperlukan olehnya.

⁷ Sidang tersebut kadang-kadang disebut sebagai “sidang 72 jam”.

⁸ Persetujuan Status Pasukan yang dikutip disini adalah persetujuan yang ditandatangani antara Timor Leste dan Australia. Sebagaimana diketahui oleh JSMP, Pasukan Malaysia dan Selandia Baru beroperasi di bawah ketentuan yang sama dengan Persetujuan Status Pasukan Australia. Diduga bahwa GNR beroperasi berdasarkan ketentuan yang terpisah sebagaimana dengan JTF (Joint Task force). Akan tetapi karena atas persetujuan informal, pelaku yang ditahan oleh GNR ditransfer ke fasilitas penahanan JTF yang beroperasi di bawah Pasukan Pertahanan..

menangani penahanan. JSMP menyambut keinginan para anggota JTF untuk mengetahui undang-undang lokal yang relevan dan untuk menaati undang-undang tersebut serta standar internasional.

Walaupun demikian, JSMP masih mempunyai keprihatinan tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan oleh JTF selama ini.

Keprihatinan berhubungan dengan transparansi proses yang digunakan

JSMP prihatin bahwa dokumen-dokumen dasar yang mengatur tentang kewenangan dan kebijakan JTF mengenai penangkapan dan penahanan tidak dapat diakses secara bebas oleh publik di Timor Leste.

- Walaupun Persetujuan Status Pasukan disebutkan sebagai dokumen publik, belum didistribusi secara bebas dan sangat sulit untuk memperoleh salinan, bahkan bagi organisasi masyarakat sipil; dan
- Kebijakan tentang Penahanan, yang mengatur operasi JTF, adalah dokumen rahasia.

JSMP prihatin bahwa dokumen-dokumen tersebut, yang mengatur tentang semua penangkapan dan penahanan yang dilakukan di Dili pada saat ini, tidak dapat diakses secara bebas oleh publik.

Keprihatinan berhubungan dengan akses terhadap JTF

Kegagalan untuk menjamin bahwa dokumen tertentu dapat diakses oleh publik meningkatkan masalah yang lebih umum berhubungan dengan kekurangan informasi publik tentang peranan dan kewenangan JTF dalam proses-proses pemolisian dan yudisial. Suatu masalah yang muncul adalah kekurangan informasi tentang metode-metode untuk melaporkan kejahatan atau meminta bantuan dari JTF. Walaupun poster yang mengandung nomor telepon yang dapat dihubungi telah dipasang di sekitar Dili, hal ini tidak memberi akses yang memadai kepada mereka yang tidak mempunyai kemampuan finansial untuk mengakses telepon mobile atau yang tidak mempunyai pulsa telepon, yaitu sejumlah besar orang yang termasuk dalam kelompok-kelompok yang paling terpinggir.

JSMP percaya bahwa pembentukan kantor yang mudah diakses dan dipromosikan secara luas akan meningkatkan transparansi fungsi pemolisian yang dijalankan oleh JTF. Kantor tersebut bukan saja harus dapat diakses secara fisik, tetapi juga harus dapat diakses dari perspektif budaya dan bahasa.

Keprihatinan berhubungan dengan hak-hak tersangka, anggota keluarga dan korban

JSMP juga diberitahu bahwa walaupun JTF berusaha untuk sepenuhnya menaati undang-undang Timor Leste dan hukum internasional, usaha tersebut dalam hal tertentu dihalangi oleh kekurangan pengetahuan yang dimiliki JTF tentang bahasa dan budaya lokal. Misalnya:

- JTF tidak selalu bisa memberitahu anggota keluarga dari orang yang ditahan tentang penangkapan dan penahanannya sebagaimana diatur dalam Pasal 60(g) dari KUHAP karena kesulitan untuk menemukan anggota keluarga tersebut;
- Karena alasan yang sama, JTF tidak selalu bisa memberitahu korban atau pengadu tentang penangkapan, penahanan atau pembebasan tersangka⁹; dan
- Pada tahap-tahap awal dari kehadiran JTF, kemampuannya terbatas untuk memberikan para tahanan akses memadai terhadap pengacara, karena JTF kekurangan pengetahuan tentang sektor hukum lokal. Namun, cara untuk menghubungi praktisi hukum lokal telah diberitahu kepada JTF oleh Kantor Provedor.

Sebuah NGO Lokal yang bernama *Yayasan HAK* telah memberi bantuan berhubungan dengan hal-hal tersebut, pada khususnya menghubungi anggota keluarga dari orang yang ditahan. JSMP percaya bahwa selain bantuan ini, perlu juga untuk menghubungi kepala Suco (desa) atau otoritas lokal lainnya yang mengetahui cara terbaik untuk menghubungi orang-orang di komunitas.¹⁰

2. PERSIDANGAN DAN BANDING

Ada dampak yang lebih besar pada persidangan di luar Dili dan banding di Pengadilan Tinggi sejak konflik terjadi pada tanggal 28 April 2006.

a) Kantor Kejaksaan

Pada tanggal 25 Mei 2006, orang-orang yang tidak diketahui menjarah kantor Jaksa Agung, dan mencuri meja, kursi dan 138 komputer. Barang yang dicuri termasuk arsip kepaniteraan dan bukti forensik. Akibatnya administrasi Kantor Kejaksaan tidak berfungsi secara normal sejak waktu itu.

Selain itu, walaupun tidak berdampak pada penuntutan yang dilakukan sekarang, pencurian barang bukti dan arsip yang berhubungan dengan kekejaman yang dilakukan pada 1999 adalah hal yang sangat memprihatinkan.

⁹ KUHAP tidak memuat ketentuan khusus yang mewajibkan polisi untuk memberitahu korban atau pengadu tentang perkembangan dalam suatu kasus. Namun, pada prakteknya ada keperluan untuk menghubungi dan memberi informasi kepada orang-orang tersebut agar dapat menaati beberapa ketentuan dalam KUHAP yang berhubungan dengan "pihak yang dirugikan" (sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 71 dari KUHAP yang termasuk korban dan pengadu). Contoh-contoh termasuk Pasal 72 yang mewajibkan Jaksa untuk memberi informasi kepada pihak yang dirugikan mengenai haknya atas kompensasi, Pasal 237 dan 240 mengatur bahwa pihak yang dirugikan harus diberikan pemberitahuan tertentu, termasuk surat dakwaan, surat penolakan dan tanggal persidangan, dan Pasal 348(3) mengatur bahwa apabila sidang acara cepat dilaksanakan polisi harus memberitahu pihak yang dirugikan untuk menghadiri sidang. Pentingnya untuk memberitahu korban tentang perkembangan dan satu kasusnya diakui dalam Pasal 6(a) dari Deklarasi tentang Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kewenangan (Resolusi Dewan Keamanan PBB 40/34, 29 November 1985), yang walaupun tidak mengikat Timor Leste, memberi patokan untuk praktek terbaik apabila mengganggu korban kejahatan.

¹⁰ JSMP mengetahui bahwa sebagian orang menjadi pengungsi selama kekacauan dan barangkali sulit dihubungi. Namun, jika keamanan membaik, harus lebih mempercayai jaringan lokal.

Masalah lain yang timbul dalam kekacauan baru-baru ini berhubungan dengan penempatan staf. Empat jaksa internasional bekerja pada saat ini di Timor Leste. Walaupun jumlah ini dianggap cukup sebelum Mei, namun beban kerja kantor kejaksaan meningkat secara drastis sejak waktu itu dan sekarang sudah jelas bahwa lebih banyak jaksa diperlukan. Walaupun 9 jaksa asal Timor Leste yang menjalani masa percobaan telah ditunjuk pada Juni, mereka hanya diizinkan untuk membantu jaksa internasional dan tidak diperkenankan untuk bertindak sendiri.

b) Pengadilan Distrik Dili

Sebelum 28 April, biasanya Pengadilan Distrik Dili adalah satu-satunya pengadilan yang berfungsi. Namun, semua persidangan berhenti ketika kekacauan sipil terjadi. Pengadilan tersebut baru mulai menggelar kembali persidangan perkara pokok pada 12 Juli.¹¹

Baru-baru ini di Pengadilan Distrik Dili, JTF dan Kantor Kejaksaan mulai memanfaatkan prosedur untuk sidang cepat yang diatur dalam Pasal 346 sampai Pasal 350 dari KUHAP. Prosedur tersebut mengatur bahwa sidang acara cepat dapat dimulai dalam waktu 72 jam dalam kasus yang menyangkut penangkapan yang dilakukan secara *flagrante delicto* untuk kejahatan yang diancam hukuman penjara sampai lima tahun. Dua sidang acara cepat yang dilakukan untuk pertama kali digelar di Pengadilan Distrik Dili pada Hari Sabtu, tanggal 8 Juli.

c) Pengadilan Distrik Baucau

Kesulitan logistik seperti kekurangan bahan bakar tetap merupakan masalah besar untuk semua pengadilan di Timor Leste, pada khususnya pengadilan yang di luar Dili. Masalah ini sudah ada sebelum krisis ini terjadi, tetapi diperparah baru-baru ini di Distrik Baucau karena keprihatinan tentang keamanan yang mencegah transportasi persediaan esensial seperti bahan bakar. Akibatnya, persediaan bahan bakar pemerintah, yang digunakan oleh polisi dan petugas administrasi pengadilan untuk transportasi dan listrik, pada saat tertentu samasekali habis.

Selama kekacauan yang terjadi baru-baru ini, persidangan kadang-kadang ditunda, misalnya apabila kekurangan bahan bakar mencegah polisi mengawal korban, tersangka dan saksi. JSMP diberitahu bahwa beberapa hakim menggunakan uang sendiri untuk mengatasi masalah tersebut dan menjamin bahwa persidangan dapat digelar. Masalah tersebut langsung berdampak pada proses persidangan.

JSMP percaya bahwa masalah tersebut perlu diperhatikan untuk menjamin kelancaran operasi pengadilan dan untuk mengurangi tumpukan kasus. Panitera memberitahu JSMP bahwa beberapa kasus masih menunggu penyelesaian selama dua sampai tiga tahun terakhir.

¹¹ Sebelum tanggal tersebut Pengadilan melakukan pemeriksaan yudisial yang pertama menurut Pasal 63 dari KUHAP, sebagaimana dijelaskan di atas, dan pada tanggal 8 Juli dua sidang acara cepat digelar, sebagaimana dijelaskan di bawah.

Sebaliknya, JSMP juga mengetahui bahwa beberapa perkembangan positif terjadi di Pengadilan Distrik Baucau, termasuk penempatan hakim-hakim asal Timor Leste yang baru mengambil sumpah, yang bekerja dalam majelis pengadilan untuk menjamin kelancaran fungsi pengadilan.

d) Pengadilan Distrik Suai

Sebelum konflik, Pengadilan Distrik Suai menggelar sidang sekali dalam sebulan, yang dikelola dari Dili. JSMP memperoleh informasi dari hakim bahwa selama krisis terjadi, Pengadilan Distrik Suai tetap berfungsi, namun, tidak menggelar sidang. Ini karena barang bukti dicuri dari kantor Kejaksaan dan karena masalah transportasi dan logistik yang disebabkan oleh kekacauan. PNTL, yang bertanggungjawab untuk mengawal korban dan saksi ke Pengadilan dari Suai, Bobonaro, Manufahi dan Ainaro, tidak lagi beroperasi secara konsisten.¹² Para petugas penjara yang biasanya mengawal tersangka kepada Pengadilan Distrik Suai dari Penjara Becora di Dili juga tidak bekerja sebagai akibat dari krisis.

e) Pengadilan Distrik Oecusse

Krisis hanya mempunyai dampak minimal pada Pengadilan Distrik Dili. Administrasi pengadilan tetap berfungsi, tetapi penggelaran sidang dihalangi karena hakim yang biasanya ditugaskan untuk mengadili sidang di distrik ini sekarang terlibat dalam sidang di keempat Pengadilan Distrik. Selama krisis terjadi, hakim dan aktor pengadilan lainnya harus tersedia untuk melaksanakan sidang pemeriksaan pertama di Dili, dan oleh karena itu penjadwalan kasus di Oecusse diberi prioritas rendah. Namun, Pengadilan Distrik Dili sekarang mulai berfungsi kembali. Satu persidangan digelar pada akhir Juni dan satu lagi akan digelar pada akhir bulan ini.

f) Pengadilan Tinggi

Masalah keamanan merupakan masalah signifikan bagi Pengadilan Tinggi. Kebanyakan anggota stafnya masih prihatin tentang keamanan pribadinya, sehingga tidak bekerja. Akibatnya, administrasi pengadilan tidak berfungsi dengan baik. Selain itu, sebagian fasilitas yang diperlukan untuk proses persidangan telah dicuri.

Barang-barang yang dicuri termasuk 15 monitor komputer, 25 komputer dan 7 laptop, fasilitas untuk melakukan penterjemahan simultan, satu sepeda motor dan satu mobil. Dua mobil lain dan beberapa jendela kantor mengalami kerusakan. Pencurian barang-barang tersebut dan krisis keamanan yang berkelanjutan masih mencegah Pengadilan Tinggi dari melaksanakan kembali kegiatannya dan kemungkinan besar akan tetap demikian selama waktu dekat ini.

g) Keprihatinan tentang proses persidangan dan banding

¹² Ada suatu cara untuk mengatasi masalah ini, yang kadang-kadang dilakukan pada masa lalu, yaitu pengadilan dapat menggelar persidangan di luar Suai. JSMP telah diberitahu bahwa satu persidangan akan digelar di Maliana, Distrik Bobonaro, pada tanggal 18 Juli.

JSMP prihatin bahwa sebagai akibat masalah-masalah tersebut di atas, penundaan tambahan dialami di sistem peradilan, selain daripada penundaan yang dilaporkan sebelum kekacauan terjadi baru-baru ini. Penundaan tambahan tersebut meningkatkan tumpukan kasus dan memperburuk masalah yang berkaitan seperti penundaan bagi korban yang ingin mempunyai akses terhadap keadilan.

Selain itu, penundaan dalam penggelaran persidangan pengadilan di luar Dili dalam kasus tertentu dapat menyebabkan kegagalan untuk menaati Pasal 63 dari KUHAP, yang mewajibkan pemeriksaan yudisial pertama dalam 72 jam sejak penangkapan.

3. REKOMENDASI

Dengan mengingat masalah-masalah tersebut di atas, JSMP merekomendasi agar:

1. Pemerintah memperhatikan masalah logistik yang menghalangi proses yudisial di distrik. Transportasi bagi hakim, korban, saksi dan terdakwa harus terjamin, termasuk selama periode ketidakstabilan. Kalau perlu, Pemerintah harus meminta dana dari donor internasional untuk membantu memperhatikan masalah tersebut;
2. Pemerintah harus mengambil langkah tertentu, kalau perlu, termasuk meminta bantuan dari donor internasional dan PBB, untuk menggantikan barang esensial yang dicuri atau dirusak selama kekacauan;
3. Pemerintah harus mengambil langkah secepat mungkin untuk menjamin bahwa ke-11 hakim asal Timor Leste yang ditunjuk pada Mei 2006 dapat digunakan secara efektif. Hakim tersebut harus ditempatkan dalam majelis hakim untuk mengadili kasus, dan yang terpenting harus diberi keamanan yang memadai untuk menjamin bahwa mereka rela dan mampu bekerja;
4. Pemerintah harus menjamin bahwa semua dokumen yang berhubungan dengan kewenangan dan kebijakan JTF mengenai penangkapan dan penahanan, termasuk Perjanjian Status Pasukan dan Kebijakan tentang Penahanan, harus dapat diakses oleh publik;
5. Pemerintah, melalui kerja sama dengan JTF, harus melakukan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran publik tentang fungsinya JTF, termasuk tentang kewenangan dan fungsinya, serta bagaimana, dan dalam keadaan mana, JTF dapat dihubungi oleh publik;
6. JTF harus meneliti cara-cara untuk meningkatkan kemampuannya untuk berkomunikasi dengan penduduk lokal dan menemukan orang (pada khususnya korban dan anggota keluarga tahanan). Hal ini dapat dilakukan, misalnya, dengan meningkatkan kontak dengan NGO lokal dan kepada Suco (desa) atau otoritas lokal lainnya yang berada dalam posisi baik untuk mengkomunikasikan informasi atau membantu menemukan orang; dan
7. JTF harus membentuk kantor di Dili dimana anggota masyarakat dapat menyampaikan pengaduan, mengajukan pertanyaan dan melaporkan kejahatan. Kantor tersebut harus dipromosikan dengan baik dan dirancang agar mudah diakses dan ramah.